

PENGANGKATAN – PENGAWAS – KEGIATAN - SORTIR
2019

KPT NO. 55/HK.03.2-SK/Sek-Kot/II/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS KEGIATAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA, PENGETESAN LOGISTIK SERTA DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional dan tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu diangkat Pengawas kegiatan yang telah dianggap mampu untuk melaksanakan tugasnya, dan juga perlu ditetapkan dengan SK Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 12 Tahun 2018; Keppres No. 42 Tahun 2002; PMK RI No. 134/PMK/06/2005; PKPU No. 22 Tahun 2008.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang menunjuk nama-nama terlampir untuk menjalankan tugas sebagai Pengawas Kegiatan agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya SK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- CATATAN:
- Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 10 Januari 2019 sampai selesainya proses kegiatan tersebut.
 - Lamp.: 3 hlm